



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEWAJIBAN PT. PUTRA MITRA ARTHA DALAM PELAKSANAAN
REKLAMASI PASCA TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU
BARA TINJAUAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Dan Hukum



RESI HERDA FIANTI
NIM: 11820425055

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
2022 M / 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Kewajiban PT. Putra Mitra Artha Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tinjauan Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh :

Nama : **Resi Herda Fianti**
NIM : 11820425055
Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli, 2022
Pembimbing Skripsi


Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Kewajiban Pt. Putra Mitra Artha Dalam Pelaksanaan Rekayasa Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Tinjauan Fiqh Siyazah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Resi Herda Fianti
 NIM : 11820425055
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Telaah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis 21 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Pertemuan (Gedung Dekanat lantai 3)

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 01 Agustus 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua : **D. Hj. Hertina, M.Pd**
- Sekretaris : **D. Hj. Yusliati, MA**
- Penguji I : **D. Junaid Lubis, M.Ag**
- Penguji II : **Zulfahmi Nur, M.Ag**

[Handwritten signatures of the review team members]

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Drs. Zulkifli, M.Ag
 NIDN 741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencari dan menyetujui pemberi izin.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Resi Herda Fianti
 NIM : 11820425055
 Tempat/ Tgl. Lahir : Keritang, 01 Juli 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **Kewajiban PT. Putra Mitra**

Arth Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tinjauan Fiqh Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2022
 Yang membuat pernyataan



Resi Herda Fianti
NIM. 11820425055

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Herda Fianti (2022): Kewajiban PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tinjauan Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi karena Reklamasi merupakan kegiatan yang wajib di laksanakan setiap perusahaan pascatambang, yang mana kegiatan reklamasi masih banyak yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan, selain itu walaupun di laksanakan terkadang pelaksanaannya belum terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu penulis memilih penelitian dengan judul Kewajiban PT. Putra Mitra Artha Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Tinjauan Fiqh Siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewajiban dan Faktor-faktor yang mempengaruhi PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Tinjauan Fiqh siyasah terhadap Kewajiban dan Faktor-faktor yang mempengaruhi PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan. Subjek penelitian yaitu Desa Keritang Hulu serta teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Putra Mitra Artha telah melaksanakan kewajibannya dalam melakukan kegiatan reklamasi pascatambang, namun memang belum terlaksana secara maksimal akibat kurangnya bantuan pengawasan pemerintah dan di pengaruhi oleh cuaca curah hujan yang tinggi. Dalam Fiqh Siyasah permasalahan ini berkaitan dengan Siyasah dusturiyah yaitu pelaksanaan Undang-Undang, sehingga menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan kegiatan Reklamasi pascatambang berdasarkan Perda Inhil nomor 3 tahun 2020 oleh PT. Putra Artha Mitra belum dapat melaksanakan kewajibannya secara maksimal akibat masih ada beberapa faktor yang menjadi penghambat.

Kata Kunci : Kewajiban, reklamasi pascatambang, PT.Putra Artha Mitra, Fiqih Siyasah


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kewajiban PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tinjauan Fiqh Siyasa**h”

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Rudi Suherno dan Ibunda Lida Wati dan adik saya Shintia Muti Herno, Trisya Nabila beserta segenap keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, serta senantiasa memberikan suport, motivasi dan do'a sehingga ananda selaku penulis mampu menyelesaikan skripsi dan studi pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor II dan Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, Wakil Rektor III yang telah memberi kesempatan dan kebijakan selama menempuh pendidikan di UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

4. Bapak H. Rahman Alwi, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH.,MH selaku pembimbing skripsi yang sudah membimbing dalam proses pengerjaan skripsi dari awal hingga selesainya skripsi ini

6. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 13 Juli 2022
Penulis,

RESI HERDA FIANTI
NIM : 11820425055

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori	13
1. Konsep pelaksanaan	13
2. Reklamasi	16
3. Tambang dan Pascatambang	22
4. Fiqih Siyasa	23
5. Siyasa Dusturiyah	24
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Populasi dan Sampel	33
E. Sumber Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36
H. Teknik Penulisan	37
I. Sistematika Penulisan	37

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI HASIL PENELITIAN.....	40
A. Kewajiban dan Faktor-faktor Yang mempengaruhi PT. Putra Mitra Artha Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara	40
B. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Kewajiban PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	55
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Jumlah populasi dan sampel.....	34
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian.....	43
Tabel IV.2	Jumlah penduduk menurut Agama dan kepercayaan.....	45
Tabel IV.3	Jumlah sarana Ibadah.....	45
Tabel IV.4	Jumlah saran kesehatan.....	46



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang beruntung. Negara ini dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat maupun udara. Sekitar 10% dari semua jenis hewan dan tumbuhan diseluruh dunia ini hidup menghuni bumi indonesia.¹

Sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara dan dilestarikan, serta di manfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terdapat hubungan timbal balik antara ataupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup selalu berusaha untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, tidak hanya secara individu melainkan juga sebagai kelompok atau komunitas. Potensi keberagaman hayati memberikan arti penting bagi kesinambungan kehidupan manusia, begitu juga sebaliknya.

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum pada hakikatnya hukum berfungsi sebagai pelindung manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan dan sepatutnya berkehidupan harus berlandaskan kepada Hukum dan menaatinya dengan berjalannya hukum pada relnya dengan baik, maka

¹Mohd Yusuf Daeng, *Pengantar Hukum Spesies Langkah Indonesia*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2004) h. 11.

berkehidupan berbangsa dan bernegara pun akan tercipta dengan baik, tentunya dengan perangkat Hukum dan didukung dengan instrument Hukum serta yang tidak kalah pentingnya adalah para penegak hukum itu sendiri atau para aparat penegak hukum yang berwenang.

Dalam penegakan hukum yang harus dan wajib menciptakan serta menkondisikan penegakan hukum yang seadil-adilnya yang tidak tumpul ke atas dan tajam kebawah, tetapi memandang sama derajatnya semua anggota masyarakat di depan mata hukum dan menjunjung Hak-hak Asasi Manusia dan memang berorientasi pada keadilan yang sesungguhnya dan sebenarnya dan seadil-adilnya. Dalam pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga terdiri karena pelanggaran hukum. Oleh karena itu, hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan.²

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.³

Pertambangan batubara yang pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1849 di Pengaron, Kalimantan Timur oleh NV Oost Borneo Maatschappij.

² Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Gea Publishing, 2014) h. 37.

³ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, (Bandung: Angkasa, 1980) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1888 suatu perusahaan swasta memulai kegiatan pertambangannya di Pelarang, kira-kira 10 km di tenggara Samarinda. Kemudian disusul oleh beberapa perusahaan-perusahaan kecil lainnya. Di Sumatera, usaha pertambangan batubara pertama secara besar-besaran dilakukan mulai tahun 1880 di lapangan sungai Durian, Sumatera Barat. Usaha ini mengalami kegagalan dikarenakan kesulitan pengangkutan. Setelah dilakukan penyelidikan secara seksama antara tahun 1868 hingga 1873 maka ditemukannya lapangan batubara di sungai Durian sehingga dibukalah pertambangan batubara Ombilin di Sawahlunto, Sumatera Barat. Pada waktu bersamaan selesai pula dibangun jalan kereta api antara Teluk Bayur—Sawahlunto yang memiliki panjang 155 km dan dikerjakan sejak tahun 1888. Di Sumatera Selatan, dilakukan penyelidikan antara 1915-1918 yang menghasilkan dibukanya pertambangan batubara Bukit Asam pada tahun 1919.

Kegiatan pertambangan akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, apapun jenisnya. Salah satu dampak positifnya adanya penerimaan devisa negara, sumber penerimaan pendapatan asli daerah, membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, dan masih banyak lagi lainnya. Hanya saja tidak terlepas dari dampak negatif dalam kegiatan pertambangan yaitu berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar areal pertambangan, terjadinya kerusakan lingkungan hidup, meningkatnya ancaman tanah longsor, munculnya berbagai penyakit, lubang-lubang tambang yang mengandung logam berat dan bahan beracun berbahaya, yang apabila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dilakukan reklamasi sangat berbahaya bagi masyarakat di daerah reklamasi.

Usaha pertambangan memberikan dampak multiplier effect dimana kegiatan pertambangan ini mampu menggerakkan roda perekonomian suatu daerah namun disisi lain kegiatan tersebut berdampak buruk bagi lingkungan. Salah satu upaya untuk memperbaiki atau mengembalikan kondisi lingkungan bekas penambangan adalah melalui kegiatan reklamasi.⁴

Akan tetapi realisasi dan fakta yang terjadi di lapangan, banyak perusahaan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang, padahal dari aspek lingkungan reklamasi dan pasca tambang sangat penting untuk lingkungan hidup karena apabila tidak dilaksanakannya kegiatan reklamasi pasca tambang, berdampak pada berbagai bentuk kerugian yang mempengaruhi kepentingan umum, seperti kerusakan lingkungan tentunya dan kerusakan lainnya. Hal tersebut seringkali bersinggungan dengan perbuatan yang melawan hukum dalam hukum pidana, tetapi dalam penerapannya juga bersinggungan dengan hukum administrasi yakni dalam hal perbuatan melawan hukum, serta aturan hukum lainnya.

Secara konseptual substansi dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hubungan hukum penguasaan sumber daya alam, tidak lagi sesuai dengan marwahnya, karena ketentuan yang terdapat didalamnya telah memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya

⁴Muhdar, Muhamad, "Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara Pada Kawasan Hulu di Kalimantan" *Mimbar Hukum*. 27 (3), (2015) h. 484.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alam. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah perlahan menggeser hak dan keberadaan masyarakat daerah tersebut. Kepentingan pengusaha akan selalu lebih diutamakan, sehingga kepentingan masyarakat sekitar sumber daya alamnya yang dieksploitasi terabaikan padahal seharusnya pemerintah berpedoman pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam melakukan pengelolaan dan pengusahaan terhadap sumber daya alam di Indonesia.⁵

Dalam konsiderans pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditegaskan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan dan memiliki peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karenanya pengelolaannya harus dikuasai oleh negara agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.⁶

Salah satu yang menjadi pertimbangan perubahan undang-undang berkaitan dengan Pertambangan Mineral dan Batu Bara berupa penyelenggaraan kegiatan usaha tambang yang masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan,

⁵ Erwin Hidayah Hasibuan, Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah, *DE LEGA LATA*, (Jurnal Ilmu Hukum , 2018) . , 3 (1), 2.

⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) h.



pengawasan, dan sanksi, sehingga dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah secara optimal (sebagaimana tercantum pada bagian Menimbang Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020).

Tanggung jawab utama terhadap upaya reklamasi dan pascatambang berada pada pemegang izin perusahaan tambang, termasuk operator atau pemilik Izin Pertambangan. Pemilik izin eksplorasi yang telah menyelesaikan dan memiliki studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan reklamasi dan pascatambang kepada Kementerian ESDM atau Gubernur Provinsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pada tahap studi kelayakan kegiatan usaha pertambangan, merupakan upaya untuk memperoleh informasi secara rinci dari seluruh aspek yang berkaitan dalam menentukankelayakan ekonomis dan teknis usaha tambang, juga termasuk bagian analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang (Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020). Adapun dokumen rencana reklamasi dan atau rencana pascatambang dapat diajukan dan ditelaah bersamaan dengan pengajuan izin untuk tahap produksi serta disusun sesuai dengan AMDAL yang telah mendapatkan persetujuan.

Dalam proses pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah memiliki kewenangan dalam melakukan upaya pembinaan serta pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang (Pasal 6 Ayat 1 Huruf q Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020). Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dimana perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang melaksanakan kegiatan mengeksplorasi serta kegiatan usaha produksi wajib menyerahkan rencana reklamasi serta menyiapkan dana jaminan reklamasi serta jaminan pasca tambang. Kemudian ketentuan operasional reklamasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827K/30/MEM/2018 mengatur tentang penatagunaan lahan, revegetasi dan pemeliharaan tanaman.

Penjelasan diatas sangat berkaitan dan sama keadaannya dengan Desa Keritang Hulu, karena Desa ini menjadi atau terkena dari proses pertambangan PT. Putra Mitra Artha, sehingga keadaan lingkungan dan lokasi sekitarnya terkena dari efek pertambangan seperti Jalan yang rusak dan yang paling terpenting adalah masih cukup banyak lubang pasca tambang galian yang tidak direklamasi atau ditutup kembali, tentunya hal ini sangat berbahaya jika dibiarkan dan juga melanggar dari Undang-undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Penulis sebelumnya melakukan wawancara kepada pihak Humas tambang PT. Putra Mitra Artha, yakni kepada bapak Rudi Suherno. Beliau menyatakan bahwa memang belum sepenuhnya reklamasi pasca tambang ini diberlakukan kepada setiap lubang galian pasca tambang, dikarenakan keterbatasan dari berbagai hal.

Penulis juga telah melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat Desa Keritang Hulu yakni H. Darmawan, beliau adalah salah satu masyarakat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang cukup lama tinggal di desa ini. Beliau menyatakan bahwa memang dari awal dahulu tambang tidak terlalu mengoptimalkan usahanya dalam menutup kembali atau mereklamasi kembali galian pasca tambang, sehingga menyebabkan banyak lubang galian pasca tambang yang menjadi danau buatan yang berbahaya untuk masyarakat sekitar.⁷

Di dalam Syariat Islam juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas para mukallaf, baik berbentuk perintah (suruhan dan larangan), pilihan, maupun ketetapan. Hukum Islam tersebut digali dari dalil-dalil yang terperinci, yaitu Al-quran dan Sunnah, dan lain-lain yang diratifikasikan kepada kedua sumber tersebut. Disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadatnya yang merupakan perwujudan dari pengaturan Islam terhadap pemeliharaan agama, akal dan jiwa.

Fiqh siyasah secara garis besar terbagi menjadi lima bagian, salah satunya adalah siyasah dusturiyah. Yang dimaksud dengan siyasah dusturiyah ialah siyasah yang membahas tentang perundang-undangan atau siyasah yang mengatur tentang dasar dan hubungan kerja sanma sesama masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis.⁸ Yang mana peran pemerintah dalam melindungi warganya.

Dalam fiqh siyasah diatur bahwa penetapan hukum islam haruslah berorientasi pada kemaslahatan umat, sehingga tercapailah apa yang

⁷ Wawancara bersama bapak H. Darmawan pada tanggal 2 Juni 2020 di Desa Keritang H. Pukul 10:15 WIB

⁸ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Adamedia, 2014) h. 77-178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dicita-citakan dalam aturan yang telah ada, bunyi dari ayat Surat ArRum ayat 41 tersebut adalah

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (41)*

Dari ayat diatas kita belajar bahwa harus melestarikan lingkungan, jika tidak kita lestarikan, maka kita akan mendapatkan balasan dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan dari pembahasan diatas dari Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sampai kepada pembahasan Fiqh Siyash mengenai pembahasan Reklamasi pasca tambang ini adalah mengalami berbagai masalah, maka dari itu penulis sangat tertarik mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Kewajiban PT. Putra Mitra Artha Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tinjauan Fiqh Siyash”**.

B. Batasan Masalah

Agar skripsi menjadi lebih fokus dan terarah, maka Penulis membatasi pembahasan, yaitu pada Kewajiban PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tinjauan Fiqh Siyasah dan Lokasi penelitian terletak pada Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indagiri Hilir.

C Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka Penulis merumuskan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewajiban dan Faktor-faktor yang mempengaruhi PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewajiban PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji atau dikemukakan tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui Kewajiban dan Faktor-faktor yang mempengaruhi PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.



- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siayah Tentang Kewajiban PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi peneliti bagi peneliti selanjutnya.
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Landasan Teori

1. Konsep Pelaksanaan

Istilah pelaksanaan mengacu pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat pemerintah, yang dikhususkan untuk membuat sebuah kebijakan.⁹

Pelaksanaan biasanya dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan, proses kebijakan ini merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil seperti apa yang diinginkan masyarakat.¹⁰

Menurut Afan Gaffar, pelaksanaan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilakukan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan memiliki tujuan yang jelas. Implementasi adalah aktifitas dalam menerapkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang sesuai harapan.¹¹

Menurut Lester dan Stewart, pelaksanaan kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan

⁹Winarno. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. (Yogyakarta :Med Press,2007). H. 148

¹⁰Affan Gaffar. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.).h.295

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segera setelah penetapan Undang-Undang. Kemudian Lester dan Stewart juga menyebutkan pelaksanaan pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).¹²

Pelaksanaan kebijakan tidak lepas dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberi pelayanan atau mengukur perilaku kelompok sasaran (target group). Kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya, untuk kebijakan makro melibatkan institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintah Desa.¹³

Grindle memandang pelaksanaan dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas pelaksanaan adalah membentuk suatu kegiatan (linkage) yang memudahkan tujuan kebijakan bisa terealisasi sebagai output dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system” dimana sarana tertentu dirancang dan di implementasi dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.¹⁴

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, 1975 tentang, “*The Policy Implementation Process :A Conceptual Framework*”. menyatakan “*policy implementation encompasses those actions by public*

¹²Ibid. h. 147

¹³Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013) h. 88

¹⁴Winarno. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press. h. 149

or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions” yang secara garis besarnya berarti implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.¹⁵

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada enam faktor utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan. Enam faktor tersebut adalah:

- a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, yakni rincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, yakni landasan penyusunan kebijakan yang di laksanakan
- c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran, yakni peraturan yang mengatur tahapan-tahapan implementasi kebijakan
- d. Dukungan para *stakeholder*, yakni dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan implementasi program yang di jalankan
- e. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, yakni pengetahuan dan pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan; sikap mereka atas kebijakan tersebut; serta intensitas sikap tersebut

¹⁵*Ibid* , h.149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yakni aspek ketercukupan sumberdaya ekonomi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut lam penyusunan kebijakan yang dilaksanakan.

Berdasarkan pandang yang diutarakan oleh para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan merupakan relasi antar aktifitas dalam rangka pelaksanaan kebijakan dalam masyarakat dengan tujuan kebijakan tersbut mampu memberikan perubahan sebagaimana yang diharapkan.

2. Reklamasi

a. Pengertian Reklamasi

Reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, disebutkan arti *reclaim* sebagai menjadikan tanah (*from the sea*). Masih dalam kamus yang sama, arti kata *reclamation* diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah.¹⁶

Istilah lain yang berkaitan dengan reklamasi yaitu rehabilitasi lahan dan revegetasi. Rehabilitasi lahan adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak (kritis), agar dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai unsur

¹⁶ Djati Murjanto, *Karakterisasi dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal*. (Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2011), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksi, media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan alam lingkungan. Revegetasi merupakan suatu usaha atau kegiatan penanaman kembali lahan bekas tambang. Ada beberapa sumber yang mendefinisikan arti dari reklamasi yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir, Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.
2. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 52 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan atau kontur kedalaman perairan.¹⁷
3. Berdasarkan Pedoman Pengembangan Reklamasi Pantai dan Perencanaan Bangunan Pengamanannya, reklamasi pantai adalah meningkatkan sumberdaya lahan dari yang kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat ditinjau dari sudut lingkungan, kebutuhan masyarakat dan nilai ekonomis¹⁸
4. Menurut Perencanaan Kota, reklamasi sendiri mempunyai pengertian yaitu usaha pengembangan daerah yang tidak atau kurang produktif (seperti rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa pasang surut gambut maupun pantai) menjadi daerah

¹⁷ Peraturan Menteri Perhubungan No PM 52 Tahun 2011

¹⁸ Pedoman Pengembangan Reklamasi Pantai dan Perencanaan Bangunan Pengamanannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktif (perkebunan, pertanian, permukiman, perluasan pelabuhan) dengan jalan menurunkan muka air genangan dengan membuat kanal-kanal, membuat tanggul/ polder dan memompa air keluar maupun dengan pengurugan.

5. Berdasarkan Modul Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau.¹⁹

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral No 07 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berupa tindakan pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dan diperbarui oleh Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2009

¹⁹ Modul Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi tahun 2007

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung dibidang pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh didalam suatu sistem Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.²⁰

Alat strategis untuk memperbaiki kerusakan akibat penambangan sistem terbuka adalah dengan mengembalikan sisa hasil penambangan kedalam lubang-lubang tambang, dan menanam kembali vegetasi dengan memperhatikan sisa galian (*tailing*) yang mengandung bahan beracun. Pada lahan pascatambang batubara, reklamasi lahan

²⁰ Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah usaha / upaya menciptakan agar permukaan tanah dapat stabil, dapat menopang sendiri secara keberlanjutan (*self-sustaining*) dan dapat digunakan untuk berproduksi, dimulai dari hubungan antara tanah dan vegetasi, sebagai titik awal membangun ekosistem baru.²¹

b. Tujuan dan Manfaat Reklamasi

Tujuan dari adanya reklamasi, yaitu untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat. Kawasan daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu kawasan wisata terpadu.

Namun menurut Perencanaan Kota, tujuan dari reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pengembangan kota. Reklamasi diamalkan oleh negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru. tujuan

²¹ Sitorus, M.. Pengaruh Pemberian Batu Fosfat Alam dan Mikoriza Vesikular Arbuskular Terhadap Ketersediaan dan Konsentrasi P daun Jagung pada Ultisol. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Jambi, 2003 . h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari program reklamasi ditinjau dari aspek fisik dan lingkungan yaitu:²²

1. Untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang akibat gelombang laut.
2. Untuk memperoleh tanah baru di kawasan depan garis pantai untuk mendirikan bangunan yang akan difungsikan sebagai benteng perlindungan garis pantai.

Adapun kebutuhan dan manfaat reklamasi dapat dilihat dari aspek tata guna lahan, ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari aspek tata ruang, suatu wilayah tertentu perlu direklamasi agar dapat berdaya dan memiliki hasil guna. Untuk pantai yang diorientasikan bagi pelabuhan, industri, wisata atau pemukiman yang perairan pantainya dangkal wajib untuk direklamasi agar bisa dimanfaatkan.

Terlebih kalau di area pelabuhan, reklamasi menjadi kebutuhan mutlak untuk pengembangan fasilitas pelabuhan, tempat bersandar kapal, pelabuhan peti-peti kontainer, pergudangan dan sebagainya. Dalam perkembangannya pelabuhan ekspor – impor saat ini menjadi area yang sangat luas dan berkembangnya industri karena pabrik, moda angkutan, pergudangan yang memiliki pangsa ekspor– lebih memilih tempat yang berada di lokasi pelabuhan karena sangat ekonomis dan mampu memotong biaya transportasi.

Aspek perekonomian adalah kebutuhan lahan akan pemukiman, semakin mahalnya daratan dan menipisnya daya dukung lingkungan di

²² Djati Murjanto, Karekterisasi dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal. (Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.2011). 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darat menjadikan reklamasi sebagai pilihan bagi negara maju atau kota metropolitan dalam memperluas lahannya guna memenuhi kebutuhan akan pemukiman. Dari aspek sosial, reklamasi bertujuan mengurangi kepadatan yang menumpuk dikota dan menciptakan wilayah yang bebas dari penggusuran karena berada di wilayah yang sudah disediakan oleh pemerintah dan pengembang, tidak berada di bantaran sungai maupun sempadan pantai. Aspek lingkungan berupa konservasi wilayah pantai, pada kasus tertentu di kawasan pantai karena perubahan pola arus air laut mengalami abrasi, akresi ataupun erosi. Reklamasi dilakukan diwilayah pantai ini guna untuk mengembalikan konfigurasi pantai yang terkena ketiga permasalahan tersebut ke bentuk semula.^{import}

3. Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.²³ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.²⁴

Dari pengertian tersebut dapat diartikan berbagai kegiatan pertambangan yang dapat dilakukan sebelum penambangan, proses

²³Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan mineral dan batu bara*. (Jakarta:Rineka Cipta,2012).h. 75

²⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pertambangan mineral dan batu bara

penambangan maupun sesudah proses penambangan. Pengertian pertambangan mineral dan pertambangan batubara jelaslah sangat berbeda. Pertambangan mineral adalah pertambangan dari kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Sedangkan pengertian pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Pascatambang

Kegiatan Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan adapun syarat-syarat Pascatambang sebagai berikut.

- 1) Terencana: sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 07 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Bahwa pemegang IUP wajib menyusun rencana pascatambang bedasarkan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. sebagaimana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud pada pasal 6 ayat (1) sebagai syarat pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.²⁵

- 2) Sistematis: pelaksanaan pascatambang harus bersifat sistematis sesuai dengan ketentuan yang diatur.
- 3) Berkelanjutan: pelaksanaan pasca tambang harus lah berlanjut setelah pertambangan ditutup agar perbaikan ekosistem sekitar wilayah pertambangan dapat berjalan secara baik dan maksimal.

5. Fiqih Siyasah

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhafi* terdiri dari dua kata, yakni Fiqh dan Siyasah. Secara Etimologis, Fiqh merupakan bentuk masdar dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. Secara etimologis Fiqh adalah Ilmu tentang hukum-hukum syara" yang bersifat perbuatan yang di pahami dari dalil-dalil yang rinci.²⁶

Menurut Abu al-Wafa Ibn „Aqil, Siyasah adalah Siyasah berarti tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kedati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah menurunkan wahyu untuk mengaturnya.²⁷

²⁵ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 07 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang

²⁶ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008). h. 2

²⁷ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Ibid*. h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya “*Fiqh Siyasah*” mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasardasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fiqh siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.²⁸

Berdasarkan definisi di atas Fiqh Siyasah, ilmu pemerintahan negara Islam yang membahas secara rinci kompleksitas mengatur seluruh umat manusia, berupa hukum penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan atau sejalan dengan ajaran islam, guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di jalannya.

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi AshShiddieqy malah membagi ruang lingkup di Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

²⁸J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syur'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idar'iyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliya/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan PerundangUndangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).²⁹

Pembagian diatas menjadi tiga pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif. Peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrative pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik Luar Negeri, bagian ini mencakup bagian hubungan keprdataan antara warga negara yang muslim dengan warga Non muslim yang berada kedalam kebangsaan tau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara Negara Muslim dengan negara Non Muslim atau disebut juga dengan hubungan Internasional.
- c. Politik Keuangan Moneter, antara lain membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak/hak public, pajak, perbankan³⁰

Dapat di simpulkan bahwa ruang lingkup Fiqh Siyasah dapat di peroleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah di ajarkan dalam islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan berkaitan tentang masalah kehidupan bernegara.

6. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi

²⁹Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014) h.

³⁰ *Ibid.* h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan penguasaan dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan *Siyasah Tasyri'iyah* berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun *Siyasah Qadhaiyah* merupakan upaya lembaga dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³¹

Dalam buku fiqh siyasah karangan J. Suyuthi Pulungan definisi dari Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari

³¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Prisma Group 2014), h. 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya³²

Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri* karena secara definitif, *tasyri* adalah kata yang diambil dari lafadh syari^{ah} yang artinya “jalan yang lurus”. Secara terminologis, *tasyri* diartikan oleh fuqaha sebagai hukum-hukum yang diteapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia meleksankan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti.

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasaah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosidusy syar^{iyah}*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³³

³² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 39

³³ *Ibid*, h. 47

1. Bidang *siyasah tasyri''iyah*, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undangundang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai''ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain
3. Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Penelitian Terdahulu

Kajian Relevan merupakan kajian mengenai penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian yang kita ajukan. Untuk itu menghindari anggapan kesamaan dengan penelitan ini, maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu/relevan sebagai berikut:

1. Teuku Ade Fachlevi, Eka Intan Keumala Putrid dan Sahat M.H. Simanjuntak (2015)

Penelitian ini berjudul “Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kecamatan Mereubo. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode analisis nilai pengganda (*Multiplier Effect*) Hasil penelitian menunjukkan nilai pengganda (*multiplier effect*) adalah sebesar 1.14, artinya kegiatan pertambangan batubara telah mampu memberikan dampak ekonomi secara lokal.

Sedangkan estimasi nilai kerugian masyarakat akibat pertambangan batubara yang berpengaruh terhadap degradasi lingkungan adalah sebesar Rp 1.972.833.514 pada tahun 2013. Secara sosial, masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap kehadiran perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertambangan batubara. Walaupun demikian, kegiatan pertambangan meningkatkan potensi konflik antar masyarakat terkait dengan hak penguasaan lahan dan lowongan pekerjaan.³⁴

2. Anggun Sari Hasibuan (2015)

Penelitian Anggun Sari Hasibuan (2015) berjudul “ persepsi masyarakat Terhadap Dampak Sosial Kegiatan Pertambangan Emas di Huta Bargot, Sumatera Utara”. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis pengumpulan presepsi masyarakat dengan skala likert. Hasil dari penelitian ini adalah ketidak sepakatan persepsi masyarakat penambang dan masyarakat bukan penambang terhadap dampak sosial, yang sejalan dengan keraguan masyarakat terhadap keberadaan pertambangan.

Berdasarkan rata-rata indeks persepsi terhadap perubahan sosial diperoleh bahwa masyarakat tidak setuju dengan adanya peningkatan kriminalitas, ragu-ragu dengan adanya kecemburuan sosial dan setuju dengan masyarakat yang semakin konsumtif. Dan Masih terdapat bentuk kearifan tradisional oleh masyarakat di Huta Bargot P dalam pengelolaan sumberdaya alam yaitu menggunakan teknik tertentu dalam penataan lubang tambang, penggunaan daun bamboo (rintop) dalam proses pemisahan emas dan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dengan aturan adat yang berlaku.

³⁴ Teuku Ade Fachlevi, Eka Intan Keumala Putrid dan Sahat M.H. Simanjuntak, Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kecamatan Mereubo, 2015.

Rasmi Patnaik (2017)

Penelitian Rasmi Patnaik (2017) berjudul “Dampak Industrialisasi Terhadap Lingkungan dan Solusi Berkelanjutan – Refleksi dari Selatan Wilayah India”. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dan analisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini Industrialisasi telah membawa kemakmuran ekonomi, selain itu telah menghasilkan banyak populasi, urbanisasi, tekanan yang jelas pada sistem pendukung kehidupan dasar sementara mendorong dampak lingkungan lebih dekat ke ambang batas toleransi. Dengan pertumbuhan industri yang semakin meningkat dan massa lahan yang relative rendah, kelestarian lingkungan sekarang menjadi salah satu faktor

Dari beberapa penelitian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Skripsi yang akan diangkat ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang ditulis sebelumnya. Dimana penelitian penulis ini lebih berfokus kepada Kewajiban PT. Putra Mitra Artha Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Tinjauan Fiqh Siyash

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu teknik analisis yang digunakan sudah jelas, di mana analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan di dalam proposal.³⁵ Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³⁶

Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan teliti berdasarkan pasal-pasal hukum yang yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan penulisan memilih lokasi ini terkait dengan Kewajiban PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tinjauan Fiqh Siyash

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 318

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), h. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Selain itu lokasi tersebut sangat mudah diakses oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara, mengenai permasalahan persepsi masyarakat terhadap permasalahan ini.

C Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang hendak diteliti berdasarkan wilayah dan populasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun yang akan menjadi Subjek dalam penelitian adalah sebagai berikut,

1. Dinas DLHK Kabupaten Indragiri Hilir
2. Humas PT. Putra Mitra Artha
3. Pemerintah Desa
4. Tokoh Masyarakat

Sedangkan Objek yang diteliti adalah permasalahan Kewajiban PT. Putra Mitra Artha Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Tinjauan Fiqh Siyasa).

D Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan populasi yang merupakan hasil pengukuran atau perhitungan secara kualitatif maupun kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.³⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purvose sampling*.

³⁷Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,2014).h.174

Ada pun yang akan menjadi populasi dan sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Nama Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	%
1.	Staff Lingkungan bagian Dinas DLHK	2 orang	2 orang	100%
2.	Bagian Humas PT. Putra Mitra Artha	3 Orang	2 Orang	66 %
3.	Pegawai Desa Kepala Bagian Urusan Pemerintahan	1 orang	1 orang	100 %
4.	Tokoh Masyarakat	6 orang	5 orang	83 %

Sumber: *Olah Data Penelitian :2021*

E. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat dilakukannya penelitian.

Sumber data dibagi dua yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber data nya adalah data yang diperoleh langsung dari responden, kuesioner, wawancara dan kajian Pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.
3. Sumber Data Tersier adalah segala informasi, keterangan dalam bentuk lisan yang didapatkan dari pihak ketiga atau lebih, pihak ketiga atau lebih tersebut misalnya ahli sejarah yang mempunyai keahlian di bidang tertentu. Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.³⁸ Metode ini disusun guna memperoleh informasi secara langsung seperti aspek afektif, aspek kognitif dan sosial. Observasi digunakan adalah observasi langsung, yaitu untuk memperoleh data dari subyek maka penulis menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatat secara langsung beberapa hal yang berkaitan dengan judul.

2. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu”.³⁹ Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu.

³⁸ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 106

³⁹ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Data kepustakaan

Data ini peneliti peroleh dari berupa buku-buku tentang peraturan perundang-undangan dan buku-buku tentang Pertambangan

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.⁴⁰ Cara yang dilakukan penulis adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoretis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴¹

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang

⁴⁰ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) h. 123

⁴¹ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019). h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bersifat umum.⁴² Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan Kewajiban PT. Putra Mitra Artha Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Tinjauan Fiqh Siyash

H. Teknik Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya ke dalam rangka tulisan , penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu penulisan memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.
2. Induktif, dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah. Kemudian di analisa dan di ambil yang bersifat umum.
3. Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian di analisa dengan menarik kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu :

⁴² Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2009). h. 248

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yang meliputi Konsep Pelaksanaan, Reklamasi, Pertambangan dan pascatambang, Fiqih Siyasah, Siyasah Dusturiyah dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang Metode yang digunakan dalam penelitian diantaranya seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, Subjek dan Objek penelitian, populasi dan sampel, Sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan dan sistematika penulisan

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini akan memuat tentang Kewajiban dan Faktor-faktor yang mempengaruhi PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewajiban PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan penjelasan di atas bahwa dapat disimpulkan:

1. Kegiatan Reklamasi pasca tambang merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, tidak terkecuali oleh PT. Putra Mitra Artha yang berada di daerah desa keritang Hulu kecamatan Kemuning. Pelaksanaan kegiatan Reklamasi Pasca Tambang ini bertujuan untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup secara berkelanjutan, hal ini sebagaimana yang di muat dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertmbangan Mineral dan Batubara. Dalam melaksanakan kegiatan reklamasi kegiatan pasca tambang, PT. Putra Mitra Artha tetap rutin mrlaksanakan kegiatan tersebut, namun memang dalam pelaksanaanya belum dapat terlaksana secara maksimal karena adanya faktor yang menjadi penghambat seperti kurangnya pengawasan oleh pemerintah setempat, dan pengaruh cuaca yaitu curah hujan yang tinggi sehingga dapat menghambat proses reklamasi pasca tambang.

2. Dalam Fiqih SiyasaH permasalahan ini berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan Undang-Undang, yakni didalam Fiqih SiyasaH termasuk dalam kajian SiyasaH Dusturiyah, sehingga dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan kewajiban Reklamasi pasca tambang oleh PT. Putra Mitra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artha belum terlaksana secara maksimal sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 akibat adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat proses pelaksanaannya.

B. Saran

Saran dari penulis bahwa bagaimana untuk kedepannya pihak PT. Pitra Mitra Artha lebih memaksimalkan kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan Reklamasi pasca tambang, serta lebih memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan pihak pemerintah setempat khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir, agar kegiatan reklamasi pasca tambang kedepannya lebih maksimal dan efektif sehingga dapat menjaga ekosistem lingkungan secara berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003.
- Djati Murjanto, *Karakterisasi dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal.* (Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogordiwarmen,. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.
- Erwin Hidayah Hasibuan. *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah*, DE LEGA LATA : Jurnal Ilmu Hukum, 2018.
- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Gatot, Supramono. *Hukum Pertambangan mineral dan batu bara*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Juliansyah, Noor. *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi dan karya ilmiah*, Jakarta: kencana, 2011.
- Jonatan, Sarwono. *Metode Penelitian kualitatif dan Kuantitatif*, Depok: Graha Ilmu atjipto, 2006.
- Rasjarjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Bandung: Angkasa, 1980.
- Jubair, Situmorang. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Murjanto, Djati. *Karakterisasi dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal.* (Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2011.
- Mawir, Sjadzali. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1991
- Mhammad. *Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara Pada Kawasan Hutan di Kalimantan*. Mimbar Hukum, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rulian, Renggong. *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sa'uti Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Winarno. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med Press, 2007.

Su'arsono. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.

Winarno. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med Press. 2007.

Peraturan

Modul Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan No PM 52 Tahun 2011

Pedoman Pengembangan Reklamasi Pantai dan Perencanaan Bangunan Pengamanannya tahun 2004

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pertambangan mineral dan batu bara

LAMPIRAN



Wawancara Bersama Staf Lingkungan Bagian Dinas DLHK



Wawancara Bersama Bagian Humas PT.Putra Mitra Artha

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat



Wawancara Bersama Kepala Desa Keritang Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul “**Kewajiban Pt. Putra Mitra Artha Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tambangan Mineral Dan Batu Bara Tinjauan Fiqh Siyash**”, yang ditulis oleh:

Nama : Resi Herda Fianti
 NIM : 11820425055
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

yang dimunaqasyahkan pada:

Har/Tanggal : Kamis 21 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Pertemuan (Gedung Dekanat lantai 3)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau


Pekanbaru, 01 Agustus 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Rektor
 Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Dekan
 Dr. Hj. Yuliati, MA

Penguji I
 Dr. Junaid Lubis, M.Ag

Penguji II
 Zulfahmi Nur, M.Ag









Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RESI HERDA FIANTI
NIM : 11820425055
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : KEWAJIBAN PT. PUTRA MITRA ARTHA DALAM PELAKSANAAN REKLAMASI PASCA TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA TINJAUAN FIQH SIYASAH

Pembimbing I : Dr. M. Alpi Syahrin, SH.,MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Agustus 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 07 Juli 2022

Un. 4/F.I/PP.00.9/5824/2022

1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RESI HERDA FIANTI
 NIM : 11820425055
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Inhil

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : KEWAJIBAN PT. PUTRA MITRA ARTHA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PELAKSANAAN REKLAMASI PASCA TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA TINJAUAN ASPEK FIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkipli M.Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tersusun :
 Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN KEMUNING
DESA KERITANG

Jalan Lintas Timur KM.272 Kode Pos 29276

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO : 124-SK/KRT/VII/2022

Kepala Desa Keritang, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir,
menyatakan bahwa :

Nama : RESI HERDA FIANTI
 NIDK : 11820425055
 Program Study/Jenang : HUKUM TATA NEGARA/S1
 Alamat : RT/RW 001/001 DUSUN TUALANG
 Judul Penelitian : KEWAJIBAN PT. PUTRA MITRA ARTHA DALAM
 PELAKSANAAN REKLAMASI PASCA TAMBANG
 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN
 MINERAL DAN BATU BARA TINJAUAN ASPEK
 FIQH SIYASAH

Berdasarkan pengamatan memang BENAR nama tersebut diatas telah melakukan penelitian dan Pengumpulan Data (Survey) di PT. Putra Mitra Artha Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikianlah Surat Keterangan Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

DIKELUARKAN DI : KERITANG
 PADA TANGGAL : 12-07-2022

AN KEPALA DESA KERITANG
 SEKRETARIS DESA



(DESVERA DELA PUTRA, S.H)



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2022/173

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/PP/SPSP/2022/IZIN-RISET/49089 Tanggal 8 Juli 2022, Tentang Pelaksanaan Kegiatan **Riset/Pra Riset** dan pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- Nama : **RESI HERDA FIANTI**
- NIM : 11820425055
- Program studi/Jenjang : Hukum Tata Negara / S1
- Alamat : Dusun Tualang RT.001 RW.001 Desa Keritang Kec. Kemuning
- Judul Penelitian : **KEWAJIBAN PT. PUTRA MITRA ARTHA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PELAKSANAAN REKLAMASI PASCA TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA TINJAUAN ASPEK FIQH SIYASAH**
- Lokasi Penelitian : **DESA KERITANG HULU KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 11 Juli s/d 11 Oktober 2022.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 11 Juli 2022

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
 Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,


H. NAZARUDIN, SE
 Penata TK. I
 NIP. 19671231 199503 1 010



Tembusan : Dikembangkan kepada Yth;
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/49089
 TENTANG



1.04.02.01

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI


Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, Nomor : U.00/F/PP.09/5824/2022 Tanggal 7 Juli 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RESI HERDA FIANTI |
| 2. NIM/KTP | : | 11820425055 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jurusan | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | KEWAJIBAN PT. PUTRA MITRA ARTHA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PELAKSANAAN REKLAMASI PASCA TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA TINJAUAN ASPEK FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA KERITANG HULU KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Juli 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinjauan :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kaban Subangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



RESI HERDA FIANTI, lahir di Keritang pada tanggal 01 Juli 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Rudi Suherno dan Ibu Lida Wati. Bertempat tinggal di Desa Keritang Hulu, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD 008 Keritang Hulu, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Babussalam Pekanbaru, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Rengat. Pada tahun 2018 melalui jalur seleksi Mandiri penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa jurusan S1 Hukum Tata Negara (siyasah) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Agar dapat menyelesaikan studi di akhir perkuliahan, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“KEWAJIBAN PT. PUTRA MITRA APTHA DALAMN PELAKSANAAN REKLAMASI PASCA TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA TINJAUAN FIQH SIYASAH”**.

Berkat Rahmat Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dibawah bimbingan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin. SH., MH sebagai Pembimbing I. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah pada tanggal 21 Juli 2022, dengan IPK terakhir 3,34 dan berhak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).